



**PUTUSAN**  
**Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERI HARYOKO Bin NASIKIN;**
2. Tempat lahir : Bujung Buring;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 09 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Menggala tahap I sejak tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 08 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 08 Oktober 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERI HARYOKO Bin NASIKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERI HARYOKO Bin NASIKIN dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah plastic kecil berisi shabu dengan sisa berat 0,237 (nol koma dua tiga tujuh)gram.
  - 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



- 1 (satu) Unit motor tanpa bodi tanpa Nopol warna Hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **Terdakwa ERI HARYOKO** pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di perkebunan kelapa sawit Blok 39 Desa Sri Tanjung Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 31 Mei sekira jam 09.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. JOHAN (DPO) untuk memesan shabu melalui handphone, kemudian Terdakwa memesan shabu sebanyak 1 ji (satu kantong) namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. JOHAN (DPO) bahwa Terdakwa baru memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



rupiah) sedangkan Terdakwa tau bahwa harga dalam 1 ji (satu kantong) Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjanjikan kepada Sdr.JOHAN (DPO) bahwa kekurangan nya sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar beberapa hari kemudian dan Sdr. JOHAN (DPO) menyetujuinya lalu Terdakwa dan Sdr. JOHAN (DPO) janji bertemu di Areal Perkebunan kelapa sawit milik warga yang berada di Blok 39 Desa Sri Tanjung Kec. Mesuji Kab. Mesuji, kemudian sekira jam 10.00 wib Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor VEGA ZR Putih menuju ke Areal Perkebunan kelapa sawit milik warga di Blok 39 Desa Sri Tanjung Kec. Mesuji Kab. Mesuji untuk bertemu dengan Sdr. JOHAN (DPO), selanjutnya sekira jam 11.35 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. JOHAN (DPO) di Areal Perkebunan kelapa sawit milik warga di Blok 39 Desa Sri Tanjung Kec. Mesuji Kab. Mesuji, setelah bertemu dengan Sdr. JOHAN (DPO) Terdakwa memberikan uang DP atau uang muka tanda jadi pembelian shabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.JOHAN (DPO) dan Sdr. JOHAN (DPO) memberikan 1 ji (satu kantong) shabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya, kemudian Sdr. JOHAN (DPO) memberikan 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bonus atau hadiah karena Terdakwa telah membeli shabu kepada Sdr. JOHAN (DPO).

- Bahwa setelah mendapatkan shabu kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab.Mesuji, setelah berada di rumah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah plastic klip kecil kosong kemudian Terdakwa menyisihkan atau membagi shabu sebanyak 1 ji (satu kantong) kedalam 2 (dua) buah plastic klip kecil kosong tersebut sehingga terbagi menjadi 3 (tiga) bagian atau 3 (tiga) buah plastic klip kecil yang berisi shabu, selanjutnya 2 (dua) buah plastic klip kecil yang sudah berisi shabu Terdakwa satukan dengan 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi shabu yang di berikan oleh Sdr.JOHAN (DPO) sehingga semuanya berjumlah 4 (empat) buah plastic klip kecil berisi shabu, kemudian

*Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*



Terdakwa bungkus dengan menggunakan tisu warna putih dan Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok SURYA lalu Terdakwa letakkan di atas sepeker yang berada di kamar Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu yang tidak Terdakwa simpan Terdakwa bungkus dengan menggunakan tisu warna putih lalu Terdakwa bawa dan akan Terdakwa antarkan kepada pemesan yang bernama MARWAN, namun saat dalam perjalanan di jalan poros Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya. Kab. Mesuji sekira jam 16.30 wib. Terdakwa melihat saksi HERIYANTO dan rekan-rekannya yang merupakan anggota Polres Mesuji lalu Terdakwa melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal shabu yang Terdakwa bungkus dengan tisu ke pinggir jalan, lalu saksi HERIYANTO dan rekan-rekannya memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengegedahan namun tidak di temukan apa-apa lalu saksi HERIYANTO dan rekan-rekannya membawa Terdakwa kepinggir jalan yang mana sebelumnya saksi HERIYANTO dan rekan-rekannya melihat Terdakwa membuang sesuatu dan di rerumputan pinggir jalan poros Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji di temukan 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal shabu yang Terdakwa bungkus dengan tisu di atas, lalu saksi HERIYANTO dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku masih memiliki shabu yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa lalu Terdakwa di bawa kerumah Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa memberi tahu dimana Terdakwa menyimpan shabu yaitu di dalam kamar Terdakwa di atas sepeker dan saksi HERIYANTO dan rekan-rekannya menemukan kotak rokok surya yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastic klip berrisi shabu yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa polisi ke polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik No. 1808/NNF/2018, tanggal 26 Juni 2018, yang ditandatangani oleh KEPALA LABOTARORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG,

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada kesimpulannya : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada table pemeriksaan mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61**Lampiran **Peraturan Menti Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**. Sisa Barang Bukti : 0,237 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**A t a u**

**Kedua**

-----Bahwa Terdakwa **Terdakwa ERI HARYOKO** pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Poros Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira 15.00 Wib saat saksi HERIYANTA dan rekan rekannya yang merupakan anggota Polres

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji melakukan penyelidikan tindak Pidana Narkotika di Desa Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan saat itu mendapatkan informasi dari warga bahwa di Desa Tanjung Menang ada warga yang diduga sering bertransaksi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi HERIYANTO dan rekan rekannya melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui secara jelas dan pasti informasi tersebut dan didapat bahwa orang yang dimaksud adalah Terdakwa Terdakwa ERI HARYOKO yang merupakan warga Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, kemudian sekira jam 16.30 wib saksi HERIYANTO dan rekan rekannya bertemu dengan Terdakwa di pinggir Jalan Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi HERIYANTO dan rekan rekannya berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melarikan diri dan saksi HERIYANTO dan rekan rekannya melihat Terdakwa membuang sesuatu ke rerumputan dipinggir Jalan di Desa Bujung Buring, kemudian saksi HERIYANTO dan rekan rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun lalu saksi HERIYANTO dan rekan rekannya membawa Terdakwa ke pinggir jalan tempat Terdakwa membuang sesuatu dan saksi LYO ERDIAN menemukan 1 (satu) lembar kertas tisu dipinggir jalan dan setelah dibuka 1 (satu) lembar kertas tisu tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kecil berisi shabu lalu ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang berupa 1 (satu) buah plastik kecil berisi shabu tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah plastik kecil berisi shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku masih memiliki shabu yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa lalu Terdakwa di bawa kerumah Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa memberi tahu dimana Terdakwa menyimpan shabu yaitu di dalam kamar Terdakwa di atas sepeker, kemudian saksi HERIYANTO dan rekan-rekannya menemukan

*Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*



kotak rokok surya yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastic klip berisi shabu yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa polisi ke polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik No. 1808/NNF/2018, tanggal 26 Juni 2018, yang ditandatangani oleh KEPALA LABOTARORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG, yang pada kesimpulannya : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada table pemeriksaan mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61**Lampiran **Peraturan Menti Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**. Sisa Barang Bukti : 0,237 gram.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama berupa shabu-shabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOFIKA RESTU Bin NUR TAUIQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Mesuji;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 16.30 Wib di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa ERI HARYOKO bersama-sama dengan rekan saksi yaitu BRIPKA HERIYANTO dan LYO ERDIAN;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERI HARYOKO dan di lakukan penggeledahan terhadap ERI HARYOKO bin NASIKIN, barang-barang yang kami temukan dan kami lakukan penyitaan yaitu berupa 5 (lima) buah plastik kecil berisi shabu 2 (dua) buah lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya;
- Bahwa barang-barang berupa 5 (lima) buah plastik kecil berisi shabu 2 (dua) buah lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya PAda saat itu di akui Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa ERI HARYOKO bin NASIKIN;
- Bahwa posisi ditemukan barang-barang berupa awal nya kami temukan dan kami sita barang berupa 1 (satu) buah plastik kecil berisi shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih di pinggir Jalan di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji kemudian setelah dilakukan penggeledahan lebih lanjut dirumah Terdakwa ERI HARYOKO di temukan dan disita barang berupa 4 (empat) buah plastik kecil berisi shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk surya di atas speaker didalam kamar didalam rumah Terdakwa ERI HARYOKO yang terletak di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu dipinggir jalan Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji adalah rekan saksi BRIPDA LYO ERDIAN dan yang menemukan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi shabu didalam 1(satu) buah kotak rokok merk surya di celah dinding kamar kayu didalam kamar didalam rumah Terdakwa ERI HARYOKO yang terletak di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji adalah saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira 15.00 Wib saat itu saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA HERYANTO dan BRIPDA LYO ERDIAN melakukan penyelidikan tindak Pidana Narkotika di Desa Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan saat itu kami mendapatkan informasi dari warga bahwa di Desa Tanjung Menang ada warga yang diduga sering menjual dan membeli Narkotika jenis shabu menerima pesanan atau mengambil kan dan membelikan orang shabu jika ada pesanan, kemudian kami melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui secara jelas dan pasti siapa warga Desa Tanjung Menang yang diduga sering menjual dan membeli Narkotika jenis shabu menerima pesanan atau mengambil kan dan membelikan orang shabu jika ada pesanan, dan didapat hasil bahwa orang yang diduga sering menjual dan membeli Narkotika jenis shabu adalah seorang Laki-Laki yang bernama Terdakwa ERI HARYOKO yang merupakan warga Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa pada hari Kamis sekira Jam 16.30 saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA HERYANTO dan BRIPDA LYO ERDIAN melihat Terdakwa ERI HARYOKO di pinggir Jalan Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya sedang mengendarai motor lalu kami berusaha melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Terdakwa ERI

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARYOKO pada saat itu Terdakwa Terdakwa ERI HARYOKO melarikan diri dan rekan saksi melihat Terdakwa ERI HARYOKO membuang sesuatu ke rerumputan dipinggir Jalan di Desa Bujung Buring dan pada saat itu kami berhasil menangkap Terdakwa ERI HARYOKO pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ERI HARYOKO namun tidak ditemukan barang bukti apapun lalu kemudian kami membawa Terdakwa ERI HARYOKO ke pinggir jalan tempat Terdakwa ERI HARYOKO membuang sesuatu tersebut pada saat itu rekan saksi BRIPDA LYO ERDIAN menemukan 1 (satu) lembar kertas tisu dipinggir jalan karna curiga lalu rekan saksi BRIPDA LYO ERDIAN memeriksa 1(satu) lembar kertas tisu tersebut dan pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik kecil berisi shabu didalam 1 (satu) lembar kertas tisu tersebut pada saat itu ditanyakan kepada Terdakwa ERI HARYOKO milik siapa barang berupa 1 (satu) buah plastik kecil berisi shabu tersebut pada saat itu Terdakwa ERI HARYOKO menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik kecil berisi shabu yang dibungkus dengan 1(satu) lembar kertas tisu tersebut adalah miliknya.

- Bahwa pada saat itu kami tanyakan kepada Terdakwa Terdakwa ERI HARYOKO apakah dia masih memiliki Narkotika Jenis shabu pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih menyimpan shabu didalam kamar didalam rumahnya yang terleyak di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa sekira Jam 02.00 Wib saksi kami membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji pada saat sampai dirumah Terdakwa kami langsung melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan pada saat itu saksi menemukan 4 (empat) buah plastik kecil berisi shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu yang disimpan didalam 1(satu) buah kotak rokok merk surya diatas speaker di dalam kamar dirumah Terdakwa Terdakwa ERI HARYOKO kemudian ditanyakan

*Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*



kepada Terdakwa ERI HARYOKO milik siapakah 4 (empat) buah plastik kecil berisi shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk surya tersebut pada saat itu ERI HARYOKO menerangkan bahwa barang berupa 4 (empat) buah plastik kecil berisi shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk surya tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa kemako polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Oprasi) Polres Mesuji;
  - Bahwa menurut informasi Terdakwa melakukan penjualan shabu di sekitar Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung raya Kabupaten Mesuji;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **LYO ERDIAN Bin BAMBANG HERIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Mesuji;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 16.30 Wib di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa ERI HARYOKO bersama-sama dengan rekan saksi yaitu BRIPKA HERIYANTO dan NOFIKA RESTU;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERI HARYOKO dan di lakukan penggeledahan terhadap ERI HARYOKO bin NASIKIN, barang-barang yang kami temukan dan kami lakukan penyitaan yaitu berupa 5 (lima) buah plastik kecil berisi shabu 2 (dua) buah lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya;

*Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa 5 (lima) buah plastik kecil berisi shabu 2 (dua) buah lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya Pada saat itu di akui Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa ERI HARYOKO bin NASIKIN;
- Bahwa posisi ditemukan barang-barang berupa awal nya kami temukan dan kami sita barang berupa 1 (satu) buah plastik kecil berisi shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih di pinggir Jalan di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji kemudian setelah dilakukan penggeledahan lebih lanjut dirumah Terdakwa ERI HARYOKO di temukan dan disita barang berupa 4 (empat) buah plastik kecil berisi shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk surya di atas speaker didalam kamar didalam rumah Terdakwa ERI HARYOKO yang terletak di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu dipinggir jalan Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji adalah rekan saksi BRIPDA LYO ERDIAN dan yang menemukan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi shabu didalam 1(satu) buah kotak rokok merk surya di celah dinding kamar kayu didalam kamar didalam rumah Terdakwa ERI HARYOKO yang terletak di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji adalah saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira 15.00 Wib saat itu saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA HERYANTO dan BRIPDA NOFIKA RESTU melakukan penyelidikan tindak Pidana Narkotika di Desa Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan saat itu kami mendapatkan informasi dari warga bahwa di Desa Tanjung Menang ada warga yang diduga sering menjual dan membeli Narkotika

*Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*



jenis shabu menerima pesanan atau mengambil kan dan membelikan orang shabu jika ada pesanan, kemudian kami melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui secara jelas dan pasti siapa warga Desa Tanjung Menang yang diduga sering menjual dan membeli Narkotika jenis shabu menerima pesanan atau mengambil kan dan membelikan orang shabu jika ada pesanan, dan didapat hasil bahwa orang yang diduga sering menjual dan membeli Narkotika jenis shabu adalah seorang Laki-Laki yang bernama Terdakwa ERI HARYOKO yang merupakan warga Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

- Bahwa pada hari Kamis sekira Jam 16.30 saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA HERYANTO dan BRIPDA NOFIKA RESTU melihat Terdakwa ERI HARYOKO di pinggir Jalan Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya sedang mengendarai motor lalu kami berusaha melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Terdakwa ERI HARYOKO pada saat itu Terdakwa Terdakwa ERI HARYOKO melarikan diri dan rekan saksi melihat Terdakwa ERI HARYOKO membuang sesuatu ke rerumputan dipinggir Jalan di Desa Bujung Buring dan pada saat itu kami berhasil menangkap Terdakwa ERI HARYOKO pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ERI HARYOKO namun tidak ditemukan barang bukti apapun lalu kemudian kami membawa Terdakwa ERI HARYOKO ke pinggir jalan tempat Terdakwa ERI HARYOKO membuang sesuatu tersebut pada saat itu rekan saksi BRIPDA LYO ERDIAN menemukan 1 (satu) lembar kertas tisu dipinggir jalan karna curiga lalu rekan saksi yakni BRIPDA LYO ERDIAN memeriksa 1 (satu) lembar kertas tisu tersebut dan pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik kecil berisi shabu didalam 1 (satu) lembar kertas tisu tersebut pada saat itu ditanyakan kepada Terdakwa ERI HARYOKO milik siapa barang berupa 1 (satu) buah plastik kecil berisi shabu tersebut pada saat itu Terdakwa ERI HARYOKO

*Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*



menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik kecil berisi shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu tersebut adalah miliknya.

- Bahwa pada saat itu kami tanyakan kepada Terdakwa ERI HARYOKO apakah dia masih memiliki Narkotika Jenis shabu pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih menyimpan shabu didalam kamar didalam rumahnya yang terleyak di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa sekira Jam 02.00 Wib saksi kami membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji pada saat sampai dirumah Terdakwa kami langsung melakukan pengegedahan dirumah Terdakwa dan pada saat itu saksi menemukan 4 (empat) buah plastik kecil berisi shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu yang disimpan didalam 1(satu) buah kotak rokok merk surya diatas speaker di dalam kamar dirumah Terdakwa ERI HARYOKO kemudian ditanyakan kepada Terdakwa ERI HARYOKO milik siapakah 4 (empat) buah plastik kecil berisi shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk surya tersebut pada saat itu ERI HARYOKO menerangkan bahwa barang berupa 4 (empat) buah plastik kecil berisi shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk surya tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa kemako polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Oprasi) Polres Mesuji;
- Bahwa menurut informasi Terdakwa melakukan penjualan shabu di sekitar Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung raya Kabupaten Mesuji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua isi dakwaan;

*Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 16.30 wib Jalan Poros desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi Pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 16.30 wib saat itu Terdakwa sedang mengendarai motor VEGA ZR Warna PUTIH hendak menemui teman Terdakwa yang bernama MARWAN di jalan Poros Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji untuk mengantarkan shabu yang di pesan MARWAN kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap Karena Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I subsider memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu dengan cara Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 09.00 wib saat Terdakwa masih berada di rumah Terdakwa di Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, teman Terdakwa an. MARWAN mengirim pesan melalui hanphon kepada Terdakwa, dan bertanya apakah ada shabu atau tidak. Kemudian Terdakwa balas kalau sekarang belum ada, tetapi nanti malam yaitu malam Rabu baru ada shabu nya, Kemudian MARWAN menunggu.
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis pagi sekira jam 09.00 wib saat Terdakwa masih berada di rumah teman Terdakwa yakni sdri.NIA di Desa Swakarsa Desa Abung Kiwa Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, saat itu Terdakwa menelpon Bandar shabu yang bernama sdr.JOHAN (Dpo) yang beralamatkan di Desa Sri Tanjungjung Kec. Mesuji Kab. Meuji.
- Bahwa Terdakwa memesan shabu sebanyak 1 JI (satu kantong kecil shabu) namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr.JOHAN (Dpo) bahwa Terdakwa baru ada uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga dalam 1 JI (satu kantong kecil shabu) menurut sdr.JOHAN (Dpo) adalah seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), masih kurang senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lagi' dan Terdakwa janjikan kepada sdr.JOHAN (Dpo) bahwa kekurangan nya sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) nya akan Terdakwa bayar 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari sabtu tanggal 03 Juni 2018.

- Bahwa kemudian sdr.JOHAN (Dpo) mau untuk memberikan Terdakwa shabu sebanyak 1 Ji (satu kantong kecil shabu) dengan uang DP atau tanda jadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dengan kekurangan nya yaitu sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) nya akan Terdakwa bayarkan 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari sabtu tanggal 03 Juni 2018. Kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr.JOHAN (Dpo) akan bertemu dimana, dan sdr.JOHAN (Dpo) mengajak Terdakwa bertemu di Areal Perkebunan kelapa sawit milik warga di Blok 39 Desa Sri Tanjung Kec. Mesuji Kab. Mesuji.
- Bahwa pada hari itu juga yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 10.00 wib saat Terdakwa masih berada di rumah teman Terdakwa yani sdri.NIA di Desa Swakarsa Abung Kiwa Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji saat itu Terdakwa langsung berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor VEGA ZR PUTIH menuju kerumah ke Areal Perkebunan kelapa sawit milik warga di Blok 39 Desa Sri Tanjung Kec. Mesuji Kab. Mesuji untuk bertemu sdr.JOHAN (Dpo), kemudian sekira jam 11.00 Wib saat Terdakwa dalam perjalanan Terdakwa berhenti di pemancingan ikan di Desa Sri Tanjung Kec. Mesuji Kab. Mesuji untuk menelpon sdr.JOHAN (Dpo). Kemudian Terdakwa menelpon sdr.JOHAN (Dpo) dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah sampai. Dan saat itu sdr.JOHAN (Dpo) langsung nenuju dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di Areal Perkebunan kelapa sawit milik warga di Blok 39 Desa Sri Tanjung Kec. Mesuji Kab. Mesuji.
- Bahwa sekira jam 11.30 wib Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menemui sdr.JOHAN (Dpo) di Areal Perkebunan kelapa sawit milik warga di Blok 39 Desa Sri Tanjung Kec. Mesuji Kab. Mesuji dan sekira jam

*Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.35 wib Terdakwa bertemu sdr.JOHAN (Dpo) di Areal Perkebunan kelapa sawit milik warga di Blok 39 Desa Sri Tanjung Kec. Mesuji Kab. Mesuji dan kemudian setelah bertemu sdr.JOHAN (Dpo) Terdakwa memberikan uang DP atau uang muka tanda jadi pembelian shabu senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.JOHAN (Dpo) dan Terdakwa minta tempo kekurangan uang pembelian shabu nya kepada johan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan dua hari kemudian yaitun pada hari sabtu 03 Juni 2018.

- Bahwa kemudian sdr.JOHAN (Dpo) mau dan mengambil uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan dan sdr.JOHAN (Dpo) memberikan 1 JI (satu kantong kecil sabu) yang Terdakwa pesan kepada Terdakwa kemudian sdr.JOHAN (Dpo) memberikan lagi kepada Terdakwa 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi shabu yang menurut sdr.JOHAN (Dpo) adalah seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi shabu tersebut dan di berikan sdr.JOHAN (Dpo) kepada Terdakwa sebagai bonus atau hadiah karena Terdakwa sudah membeli shabu kepada sdr.JOHAN (Dpo).
- Bahwa Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan sekira jam 15.00 wib Terdakwa sampai rumah Terdakwa di Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab.Mesuji kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah plastic klip kecil kosong kemudian Terdakwa menyisihkan atau membagi shabu sejumlah 1 JI (satu kantong kecil shabu) yang Terdakwa beli dari sdr.JOHAN (Dpo) kedalam 2 (dua) buah plastic klip kecil kosong tersebut sehingga terbagi menjadi 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi shabu. Kemudian 2 (dua) buah plastic klip kecil yang sudah berisi shabu setelah Terdakwa bagi lalu Terdakwa satukan dengan 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi shabu yang di berikan oleh sdr.JOHAN (Dpo) kepada Terdakwa sebagai bonus atau hadiah tersebut sehingga semua nya berjumlah 4 (empat) buah plastic

*Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*



klip kecil berisi shabu Kemudian Terdakwa bungkus dengan menggunakan tisu warna putih dan Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok SURYA lalu Terdakwa taruh di atas sepiker yang berada di kamar Terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu yang satu lagi yang masih Terdakwa bawa dan tidak Terdakwa taruh dalam kotak Rokok surya lalu Terdakwa bungkus dengan menggunakan tisu warna putih lalu Terdakwa bawa dan akan Terdakwa antarkan kepada pemesan yang bernama MARWAN.

- Bahwa namun saat dalam perjalanan di jalan poros Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya. Kab. Mesuji sekira jam 16.30 wib polisi memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal shabu yang Terdakwa bungkus dengan tisu warna putih yang Terdakwa bawa dan di temukan polisi di atas rerumputan di pinggir jalan poros Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji karena Terdakwa buang saat ada polisi namun saat itu saat Terdakwa membuang di lihat oleh polisi kemudian Terdakwa di bawa oleh polisi ketempat Terdakwa membuang 1 (satu) buah palastic klip berisi shabu yang Terdakwa bungkus tisu warna putih tersebut, dan saat Terdakwa sampai bersama polisi Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah palastic klip berisi shabu yang Terdakwa bungkus tisu warna putih yang Terdakwa buang di atas rerumputan tersebut berada di atas rerumputan tersebut, kemudian Terdakwa mengakui kepada polisi bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari sdr.JOHAN (Dpo) dan Terdakwa buang karena Terdakwa takut ada polisi, kemudian shabu nya diambil dan di sita polisidan saat itu polisi bertanya kepada Terdakwa apakah masih ada shabu lagi yang Terdakwa simpan dan Terdakwa memberitahu bahwa masih ada shabu yang Terdakwa simpan di rumah. Kemudian Terdakwa di bawa oleh polisi dan sekira pukul 02.00 wib Terdakwa bersama polisi sampai di rumah Terdakwa di Desa Bujung

*Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*



Buring Kec. Tanjung Raya Kab Mesuji. Dan kemudian Terdakwa memberi tahu polisi bahwa shabu yang lain Terdakwa simpan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar Terdakwa di atas sepeker dan Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok surya dan shabu yang Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok surya adalah berjumlah 4 (empat) buah plastic klip berisi shabu. Kemudian di temukan polisi dan Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan di bawa polisi ke polres Mesuji.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr.JOHAN (Dpo) sekitar 1 ( satu ) bulan lalu dan dengan sdr.MARWAN (DPO) sejak 3 (tiga) tahun lalu dan Terdakwa membeli shabu dari sdr.JOHAN (Dpo) baru 4 (empat) kali.
- Bahwa 4 (empat) buah Plastic klip kecil berisi Kristal shabu Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) buah tisu warna putih dan Terdakwa simpan di dalam kotak rokok surya dan Terdakwa taruh di atas sepeker di dalam kamar di rumah Terdakwa di Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji dan di sita polisi di atas sepeker di dalam kamar di rumah Terdakwa di Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji dan 1(satu) buah Plastic klip berisi shabu yang satu lagi Terdakwa bungkus dalam 1 (satu) buah tisu warna putih dan Terdakwa bawa kemudian Terdakwa buang di atas rerumputan di pinggir jalan Poros Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji dan di lakukan penyitaan oleh polisi di atas rerumputan di pinggir jalan Poros Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ljin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) buah plastic kecil berisi shabu dengan sisa berat 0,237 (nol koma dua tiga tujuh) gram.
2. 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih.
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya.
4. 1 (satu) Unit motor tanpa bodi tanpa Nopol warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 16.30 wib Jalan Poros desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, karena tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap Karena Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I subsider memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa menjual shabu dengan cara Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 09.00 wib saat Terdakwa masih berada di rumah Terdakwa di Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, teman Terdakwa an. MARWAN mengirim pesan melalui hanphon kepada Terdakwa, dan bertanya apakah ada shabu atau tidak. Kemudian Terdakwa balas kalau sekarang belum ada, tetapi nanti malam yaitu malam Rabu baru ada shabu nya, Kemudian MARWAN menunggu.
- Bahwa Terdakwa memesan shabu sebanyak 1 JI (satu kantong kecil shabu) namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr.JOHAN (Dpo) bahwa Terdakwa baru ada uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga dalam 1 JI (satu kantong kecil shabu) menurut sdr.JOHAN (Dpo) adalah seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), masih kurang senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lagi' dan Terdakwa janjikan kepada sdr.JOHAN (Dpo) bahwa kekurangannya sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) nya akan Terdakwa bayar 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari sabtu tanggal 03 Juni 2018.

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr.JOHAN (Dpo) mau untuk memberikan Terdakwa shabu sebanyak 1 Ji (satu kantong kecil shabu) dengan uang DP atau tanda jadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dengan kekurangannya yaitu sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) nya akan Terdakwa bayarkan 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2018. Kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr.JOHAN (Dpo) akan bertemu dimana, dan sdr.JOHAN (Dpo) mengajak Terdakwa bertemu di Areal Perkebunan kelapa sawit milik warga di Blok 39 Desa Sri Tanjung Kec. Mesuji Kab. Mesuji.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr.JOHAN (Dpo) sekitar 1 (satu) bulan lalu dan dengan sdr.MARWAN (DPO) sejak 3 (tiga) tahun lalu dan Terdakwa membeli shabu dari sdr.JOHAN (Dpo) baru 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

*Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan para saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **ERI HARYOKO Bin NASIKIN** bukan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan ijin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 7 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan Berawal pada Hari Kamis tanggal 31 Mei sekira jam 09.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. JOHAN (DPO) untuk memesan shabu melalui handphone, kemudian Terdakwa memesan shabu sebanyak 1 Ji (satu kantong) namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. JOHAN (DPO) bahwa Terdakwa baru memiliki uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tau bahwa harga dalam 1 ji (satu kantong) Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjanjikan kepada Sdr. JOHAN (DPO) bahwa kekurangannya sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar beberapa hari kemudian dan Sdr. JOHAN (DPO) menyetujuinya lalu Terdakwa dan Sdr. JOHAN janji bertemu di Areal Perkebunan kelapa sawit milik warga yang berada di Blok 39 Desa Sri Tanjung Kec. Mesuji Kab. Mesuji, kemudian sekira jam 10.00 wib Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor VEGA ZR Putih menuju ke Areal Perkebunan kelapa sawit milik warga di Blok 39 Desa Sri Tanjung Kec. Mesuji Kab. Mesuji untuk bertemu dengan Sdr. JOHAN (DPO), selanjutnya sekira jam 11.35 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. JOHAN (DPO) di Areal Perkebunan kelapa sawit milik warga di Blok 39 Desa Sri Tanjung Kec. Mesuji Kab. Mesuji, setelah bertemu dengan Sdr. JOHAN (DPO) Terdakwa memberikan uang DP atau uang muka tanda jadi pembelian shabu senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JOHAN (DPO) dan Sdr. JOHAN (DPO) memberikan 1 ji (satu kantong) shabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya, kemudian Sdr. JOHAN (DPO) memberikan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bonus atau hadiah karena Terdakwa telah membeli shabu kepada Sdr. JOHAN (DPO).

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan shabu kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Bujung Buring Kec. Tanjung

*Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kab.Mesuji, setelah berada di rumah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah plastic klip kecil kosong kemudian Terdakwa menyisihkan atau membagi shabu sebanyak 1 ji (satu kantong) kedalam 2 (dua) buah plastic klip kecil kosong tersebut sehingga terbagi menjadi 3 (tiga) bagian atau 3 (tiga) buah plastic klip kecil yang berisi shabu, selanjutnya 2 (dua) buah plastic klip kecil yang sudah berisi shabu Terdakwa satukan dengan 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi shabu yang di berikan oleh Sdr.JOHAN (DPO) sehingga semua nya berjumlah 4 (empat) buah plastic klip kecil berisi shabu, kemudian Terdakwa bungkus dengan menggunakan tisu warna putih dan Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok SURYA lalu Terdakwa letakkan di atas sepiker yang berada di kamar Terdakwa. Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu yang tidak Terdakwa simpan Terdakwa bungkus dengan menggunakan tisu warna putih lalu Terdakwa bawa dan akan Terdakwa antarkan kepada pemesan yang bernama MARWAN, namun saat dalam perjalanan di jalan poros Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya. Kab. Mesuji sekira jam 16.30 wib. Terdakwa melihat saksi HERIYANTO dan rekan-rekannya yang merupakan anggota Polres Mesuji lalu Terdakwa melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal shabu yang Terdakwa bungkus dengan tisu ke pinggir jalan, lalu saksi HERIYANTO dan rekan-rekannya memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan namun tidak di temukan apa-apa lalu saksi HERIYANTO dan rekan-rekannya membawa Terdakwa kepinggir jalan yang mana sebelumnya saksi HERIYANTO dan rekan-rekannya melihat Terdakwa membuang sesuatu dan di rerumputan pinggir jalan poros Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji di temukan 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal shabu yang Terdakwa bungkus dengan tisu di atas, lalu saksi HERIYANTO dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku masih memiliki shabu yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa lalu Terdakwa di bawa kerumah Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa memberi tahu dimana Terdakwa menyimpan shabu yaitu di dalam kamar Terdakwa di atas sepeker dan saksi HERIYANTO dan rekan-rekannya

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan kotak rokok surya yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastic klip berisi shabu yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa polisi ke polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik No. 1808/NNF/2018, tanggal 26 Juni 2018, yang ditandatangani oleh KEPALA LABOTARORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG, yang pada kesimpulannya : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada table pemeriksaan mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**. Sisa Barang Bukti : 0,237 gram. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang telah memberikan keterangannya didepan persidangan yang menjadi fakta persidangan tersebut diatas menjadi dasar pembuktian bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika jenis shabu tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 5 (lima) buah plastic kecil berisi shabu dengan sisa berat 0,237 (nol koma dua tiga tujuh) gram, 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) Unit motor tanpa bodi tanpa Nopol warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

*Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ERI HARYOKO Bin NASIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah plastic kecil berisi shabu dengan sisa berat 0,237 (nol koma dua tiga tujuh) gram.
  - 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya.**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) Unit motor tanpa bodi tanpa Nopol warna Hitam**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **27 November 2018** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH.** Dan **Muhammad Juanda Parisi, SH., MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **29 November 2018** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Sulisty, SH.** Panitera Pengganti

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Iwin Surtining, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut dan Penasihat Hukum.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Juanda Wijaya, SH., MH.**

**Aris Fitra Wijaya, SH., MH.**

**Muhammad Juanda Parisi, SH, MH.**

Panitera Pengganti

**Joko Sulisty, SH.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)